



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.55991/PP/M.IB/12/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa bah :

wa  
yan  
g  
me  
nja  
di  
pok  
ok  
sen  
gke  
ta  
ada  
lah  
pen  
gaj  
uan  
ban  
din  
g  
ter  
had  
ap  
kor  
eks  
i  
Da  
sar  
Pen  
gen  
aan  
Paj  
ak  
PP  
h  
Pas  
al  
23

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma  
sa  
Paj  
ak  
Ap  
ril  
201  
0  
seb  
esa  
r  
Rp.  
31.  
237  
.72  
8,0  
0  
yan  
g  
ter  
diri  
dar  
i :

- Reklasifikasi dari Objek PPh 4 ayat (2)	Rp	7.074.386,00
- Objek PPh Pasal 23 yang berasal dari equalisasi	Rp	24.163.342,00

Me  
nur  
ut  
Ter  
ban  
din  
g  
Menurut Pemohon Banding  
Bal  
wa  
paj  
ak-  
paj  
ak  
yan  
g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ter  
kait  
lan  
gsu  
ng  
den  
gan  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
tela  
h  
dila  
ksa  
nak  
an  
ses  
uai  
den  
gan  
ket  
ent  
uan  
dal  
am  
Ko  
ntr  
ak  
Kar  
ya.  
Hal  
ini  
sej  
ala  
n  
den  
gan  
inte  
rpr  
eta  
si

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pas  
al  
33  
A  
aya  
t  
(4)  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
No  
mo  
r 7  
tah  
un  
198  
3  
tent  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
beb  
era  
pa  
kali  
diu  
bah  
tera  
khi  
r  
den  
gan  
Un  
dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g-  
und  
ang  
No  
mo  
r  
36  
tah  
un  
200  
8  
dan  
pen  
jela  
san  
nya  
yan  
g  
me  
nya  
tak  
an  
bah  
wa  
paj  
akn  
ya  
dih  
itu  
ng  
ber  
das  
ark  
an  
ket  
ent  
uan  
dal  
am  
kon  
tra  
k  
bag  
i

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

has  
il/  
kon  
tra  
k  
kar  
ya.  
Kat  
a  
paj  
akn  
ya  
disi  
ni  
yan  
g  
di  
ma  
ksu  
d  
me  
nga  
cu  
pad  
a  
pen  
gen  
aan  
paj  
ak  
ata  
s  
pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
dite  
rim  
a  
ata  
u  
dip

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ero  
leh  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng,  
ata  
u  
dal  
am  
kat  
a  
lain  
me  
nga  
cu  
pad  
a  
PP  
h  
Ba  
dan  
.  
Ole  
h  
kar  
ena  
itu  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ber  
pen  
dap  
at  
bah  
wa  
pen  
era

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pan  
lex  
spe  
cial  
is  
dal  
am  
Ko  
ntr  
ak  
Kar  
ya  
me  
nga  
cu  
pad  
a  
ke  
waj  
iba  
n  
PP  
h  
Ba  
dan  
;  
Ko  
rek  
si  
Re  
kla  
sifi  
kas  
i  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
seb  
esa

Menurut Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r  
Rp.  
7.0  
74.  
386  
,00

bahwa bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal

23

didasarkan hasil

r  
eklasifikasi DPP

PPh Pasal

4

ayat

(  
2  
)

Masa Pajak April

2010

sebesar

Rp.7.074.386,00

menjadi DPP PPh Pasal

23,

karena Pemohon Banding harus tunduk pada  
ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia,

yang tidak  
disetujui oleh Pemohon Banding  
;

bahwa sengketa ini merupakan sengketa yuridis fiskal,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni apakah pemungutan pajak pihak ketiga yang harus dilakukan Pemohon Banding tunduk pada Kontrak Karya atau harus tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku ;

bahwa menurut Terbanding,

pemungutan pajak pihak ketiga oleh Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya sehingga penetapan jenis dan tarif pajak harus tunduk pada Undang-undang Nomor

:  
7

Tahun

1983

tentang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat perjanjian Kontrak Karya ditandatangani ;

bahwa menurut Pemohon Banding,

karena pihak ketiga tidak terikat dengan Kontrak Karya,

maka pemungutan pajak pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemohon Banding tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor:

7

t

ahun

1983

t

entang Pajak Penghasilan beserta perubahannya yang berlaku pada saat pemungutan dilakukan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa,

penjelasan para pihak dan bukti yang  
diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi,

diuraikan hal-hal sebagai  
berikut

:

bahwa berdasarkan Pasal

33A ayat

(

4

)

UU PPh dan Pasal

13

Kontrak Karya antara  
Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tanggal

30

Desember

1991

maka undang-undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada PT Freeport  
Indonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding sesuai Surat Menteri  
Keuangan Nomor S-176/KM-04/1996

t

anggal

1

April

1996

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Undang-undang Nomor

7

Tahun

1983

tentang Pajak Penghasilan  
;

bahwa berdasarkan Pasal

13

Contract of Work between The Government of The Republic of  
I  
ndonesia and PT Freeport Indonesia Company tanggal

30

Desember

1991,

disebutkan  
kewajiban Perusahaan untuk memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga,

dividen,

sewa,

j  
asa teknik,

j  
asa manajemen dan jasa lainnya dengan tarif sebesar

15%

dalam hal pembayaran  
kepada Wajib Pajak dalam negeri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

bahwa Pasal

4

ayat

(

2

)

UU Nomor

7

t

ahun

1983

t

entang pajak penghasilan

(

selanjutnya

disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

)

,

dinyatakan:

“

*pengenaan pajak atas*

***bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya***

*diatur lebih lanjut dengan*

*Peraturan Pemerintah*

”

;

bahwa berdasarkan Pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

dinyatakan  
sebagai berikut:

Ayat

(

1

)

Pajak Penghasilan diatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah,

Badan

Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

atau oleh Wajib

Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri,

s  
elain bank atau lembaga  
keuangan lainnya,

dipotong pajak sebesar

15

%

(

1

i

ma belas persen

)

dari jumlah bruto,

oleh

pihak yang wajib membayarkan:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

div  
ide  
n  
dar  
i  
per  
ser  
oan  
dal  
am  
neg  
eri;

b.

bun  
ga,  
ter  
ma  
suk  
im  
bal  
an  
kar  
ena  
jam  
ina  
n  
pen  
ge  
mb  
alia  
n  
hut  
ang  
;

c.

se



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa,  
roy  
alti,  
dan  
pen  
gha  
sila  
n  
lain  
seh  
ubu  
nga  
n  
den  
gan  
pen  
ggu  
naa  
n  
har  
ta;

d.

im  
bal  
an  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
unt  
uk  
jas  
a  
tek  
nik  
dan  
jas  
a  
ma  
nag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

em  
en  
yan  
g  
dila  
kuk  
an  
di  
Ind  
one  
sia;

Ayat

(  
2  
)

Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(  
1  
)  
.

Ayat

(  
3  
)  
:

Bunga dan dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(  
1  
)  
.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal

4

ayat

(

2

)

Undang-undang nomor:

7

t

ahun

1983

t

entang Pajak

Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor:

36

Tahun

2008

(

selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

2008

)

,

dinyatakan:

*Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:*

a.

pen

gha

sila

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n  
ber  
upa  
bun  
ga  
dep  
osit  
o  
dan  
tab  
ung  
an  
lain  
nya  
,  
bun  
ga  
obl  
iga  
si  
dan  
sur  
at  
uta  
ng  
neg  
ara,  
dan  
bun  
ga  
sim  
pan  
an  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
ole  
h  
kop  
era  
si

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kep  
ada  
ang  
got  
a  
kop  
era  
si  
ora  
ng  
pri  
bad  
i;

b.

pen  
gha  
sila  
n  
ber  
upa  
had  
iah  
und  
ian;

c.

pen  
gha  
sila  
n  
dar  
i  
tra  
nsa  
ksi  
sah  
am  
dan  
sek  
urit  
as  
lain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nya

,

tra

nsa

ksi

der

ivat

if

yan

g

dip

erd

aga

ngk

an

di

bur

sa,

dan

tra

nsa

ksi

pen

jual

an

sah

am

ata

u

pen

gali

han

pen

yer

taa

n

mo

dal

pad

a

per

usa

haa

n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas  
ang  
ann  
ya  
yan  
g  
dite  
rim  
a  
ole  
h  
per  
usa  
haa  
n  
mo  
dal  
ven  
tur  
a;

d.

pen  
gha  
sila  
n  
dar  
i  
tra  
nsa  
ksi  
pen  
gali  
han  
har  
ta  
ber  
upa  
tan  
ah  
dan  
/  
ata  
u

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ban  
gun  
an,  
usa  
ha  
jas  
a  
kon  
stru  
ksi,  
usa  
ha  
real  
est  
ate,  
dan  
per  
se  
wa  
an  
tan  
ah  
dan  
/  
ata  
u  
ban  
gun  
an;  
dan

e.

pen  
gha  
sila  
n  
tert  
ent  
u  
lain  
nya  
,  
yan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g  
diat  
ur  
den  
gan  
ata  
u  
ber  
das  
ark  
an  
Per  
atu  
ran  
Pe  
me  
rint  
ah.

bahwa berdasarkan Pasal

23

Undang-undang Pajak penghasilan tahun

2008

dinyatakan  
sebagai berikut:

(  
1)  
Ata  
s  
pen  
gha  
sila  
n  
ters  
ebu  
t di  
ba  
wa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h  
ini  
den  
gan  
na  
ma  
dan  
dal  
am  
ben  
tuk  
apa  
pun  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n,  
dis  
edi  
aka  
n  
unt  
uk  
dib  
aya  
rka  
n,  
ata  
u  
tela  
h  
jatu  
h  
tem  
po  
pe  
mb  
aya  
ran  
nya  
ole  
h

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bad  
an  
pe  
me  
rint  
ah,  
sub  
jek  
paj  
ak  
bad  
an  
dal  
am  
neg  
eri,  
pen  
yel  
eng  
gar  
a  
keg  
iata  
n,  
ben  
tuk  
usa  
ha  
teta  
p,  
ata  
u  
per  
wa  
kila  
n  
per  
usa  
haa  
n  
lua  
r  
neg  
eri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain  
nya  
kep  
ada  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
dal  
am  
neg  
eri  
ata  
u  
ben  
tuk  
usa  
ha  
teta  
p,  
dip  
oto  
ng  
paj  
ak  
ole  
h  
pih  
ak  
yan  
g  
waj  
ib  
me  
mb  
aya  
rka  
n:  
a.

seb  
esa  
r  
15  
%

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(li  
ma  
bel  
as  
per  
sen  
)  
dar  
i  
ju  
mla  
h  
bru  
to  
ata  
s:  
1.

div  
ide  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal  
am  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
g;

2.  
bun  
ga  
seb  
aga  
ima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal  
am  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
f;

3.

roy  
alti  
;  
dan

4.

had  
iah,  
pen  
gha  
rga  
an,  
bon  
us,  
dan  
sej  
eni  
sny  
a  
sel  
ain  
yan  
g  
tela  
h  
dip  
oto  
ng  
Paj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal  
am  
Pas  
al  
21  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
e;

- b. di  
h  
apu  
s;  
c. s  
ebe  
sar  
2%  
(du  
a  
per  
sen  
)  
dar  
i  
ju  
mla  
h  
bru  
to



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata

s:

1.

se

wa

dan

pen

gha

sil

n

lain

seh

ubu

nga

n

den

gan

pen

ggu

n

har

ta,

kec

uali

se

wa

dan

pen

gha

sil

n

lain

seh

ubu

nga

n

den

gan

pen

ggu

n

har

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta  
yan  
g  
tela  
h  
dik  
ena  
i  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal  
am  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2);  
dan  
2.  
im  
bal  
an  
seh  
ubu  
nga  
n  
den  
gan  
jas  
a  
tek  
nik,





jas  
a  
ma  
naj  
em  
en,  
jas  
a  
kon  
stru  
ksi,  
jas  
a  
kon  
sult  
an,  
dan  
jas  
a  
lain  
sel  
ain  
jas  
a  
yan  
g  
tela  
h  
dip  
oto  
ng  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d  
dal  
am  
Pas  
al  
21.

(1a

)  
Dal  
am  
hal  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
yan  
g  
me  
ner  
ima  
ata  
u  
me  
mp  
ero  
leh  
pen  
gha  
sila  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
pad  
a  
aya  
t  
(1)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tida  
k  
me  
mil  
iki  
No  
mo  
r  
Po  
kok  
Wa  
jib  
Paj  
ak,  
bes  
arn  
ya  
tari  
f  
pe  
mo  
ton  
gan  
ada  
lah  
lebi  
h  
tin  
ggi  
100  
%  
(ser  
atu  
s  
per  
sen  
)  
dar  
ipa  
da  
tari  
f  
seb  
aga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
pad  
a  
aya  
t  
(1).  
(2) Ket  
ent  
uan  
lebi  
h  
lanj  
ut  
me  
nge  
nai  
jeni  
s  
jas  
a  
lain  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
pad  
a  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf c  
ang  
ka  
2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diat  
ur  
den  
gan  
ata  
u  
ber  
das  
ark  
an  
Per  
atu  
ran  
Me  
nte  
ri  
Ke  
uan  
gan  
.

(3) Ora  
ng  
pri  
bad  
i  
seb  
aga  
i  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
dal  
am  
neg  
eri  
dap  
at  
dit  
unj  
uk  
ole  
h  
Dir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
unt  
uk  
me  
mo  
ton  
g  
paj  
ak  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
pad  
a  
aya  
t  
(1).

(4) Pe  
mo  
ton  
gan  
paj  
ak  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
pad  
a

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aya  
t  
(1)  
tida  
k  
dila  
kuk  
an  
ata  
s:  
a.

pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
dib  
aya  
r  
ata  
u  
ter  
uta  
ng  
kep  
ada  
ban  
k;

b.  
se  
wa  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
ata  
u  
ter  
uta  
ng  
seh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubu  
nga  
n  
den  
gan  
se  
wa  
gun  
a  
usa  
ha  
den  
gan  
hak  
ops  
i;

c.

div  
ide  
n  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal  
am  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(3)  
hur  
uf f  
dan  
div  
ide  
n  
yan  
g  
dite

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rim  
a  
ole  
h  
ora  
ng  
pri  
bad  
i  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal  
am  
Pas  
al  
17  
aya  
t  
(2c  
);

d. di  
apu  
s;

e. bag  
ian  
lab  
a  
seb  
aga  
ima  
na  
di  
ma  
ksu  
d  
dal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(3)  
hur  
uf  
i;

f.

sis  
has  
il  
usa  
ha  
kop  
era  
si  
yan  
g  
dib  
aya  
rka  
n  
ole  
h  
kop  
era  
si  
kep  
ada  
ang  
got  
any  
a;

g.

dih  
apu  
s;  
dan

h.

pen  
gha  
sila

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n  
yan  
g  
dib  
aya  
r  
ata  
u  
ter  
uta  
ng  
kep  
ada  
bad  
an  
usa  
ha  
ata  
s  
jas  
a  
keu  
ang  
an  
yan  
g  
ber  
fun  
gsi  
seb  
aga  
i  
pen  
yal  
ur  
pin  
jam  
an  
dan  
/  
ata  
u  
pe  
mb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia  
an  
yan  
g  
diat  
ur  
den  
gan  
Per  
atu  
ran  
Me  
nte  
ri  
Ke  
uan  
gan  
.

bahwa telah terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal

4

Ayat

(  
2

)

dan Pasal

23

Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

1983

bila

dibandingkan dengan yang diatur dalam pasal yang sama pada Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

2008

yang berlaku pada saat Pemohon Banding melakukan pemungutan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dari pihak ketiga

;

bahwa Terrbanding menyatakan Pemohon Banding harus tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya,

karena kontrak tersebut bersifat spesialis

(

1

ex spesialis

)

sedangkan Undang-undang pajak Penghasilan bersifat generalis

(

1

ex generalis

)

yang berlaku

umum untuk seluruh Wajib Pajak,

kecuali Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Karya,

oleh karena kewajiban pemungutan pajak pihak ketiga harus tetap tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

;

bahwa Pemohon Banding menyatakan,

Pemohon Banding tidak setuju atas reklasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding atas objek PPh Pasal

4

ayat

(

2

)

Final menjadi objek PPh Pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,

karena pajak tersebut merupakan pajak pihak ketiga,

sehingga Pemohon Banding melakukan

pemotongan pajak penghasilan pihak ketiga atas sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi berdasarkan Pasal Pasal

4

ayat

(

2

)

Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat pemotongan yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

2008

;

bahwa dalam Pasal

33A ayat

(

4

)

Undang-undang Nomor

7

t

ahun

1983

t

entang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

36

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

2008

(  
selanjutnya disebut Undang-undang PPh  
)  
a quo diatur

:

“

*Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,  
pertambangan umum,*

*dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil,*

*Kontrak  
karya,*

*atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat  
berlakunya Undang-undang ini,*

***pajaknya dihitung***

*berdasarkan ketentuan dalam kontrak  
bagi hasil,*

*kontrak karya,*

*atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut  
sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.*

”;

bahwa Pemohon Banding berpendapat,

***”pajaknya  
”***

yang dimaksud dalam Pasal

33A ayat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(  
4  
)

Undang-undang PPh a quo,

adalah pajak-pajak yang berkaitan langsung dengan Pemohon  
Banding,

dalam hal ini Pajak Penghasilan Badan

;

bahwa terkait penerapan Pasal

33A Ayat

(  
4  
)

Undang-undang PPh a quo menurut Pemohon  
Banding,

t  
i

dak ada ketentuan yang dilanggar oleh Pemohon Banding mengingat pajak yang  
dikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakan  
pada saat Kontrak Karya ditandatangani

;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

selain hanya mengikat bagi mereka yang  
mengikatkan diri dalam kontrak,

Kontrak Karya tidak boleh merugikan pihak ketiga yang

t  
i

dak ikut mengikatkan diri dalam perjanjian,

hal ini sesuai prinsip dasar yang harus dirujuk  
dalam membuat suatu persetujuan sebagaimana Pasal

1338

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal

1340

Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata

;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

apabila objek PPh Pasal

4

ayat

(

2

)

Final di

r

eklasifikasi menjadi objek PPh Pasal

23,

maka pihak ketiga akan kesulitan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak dapat melakukan pengkreditan Bukti  
Potong PPh Pasal

23

ke dalam perhitungan PPh Badan terutang dalam SPT Tahunan PPh  
Badannya,

hal ini mengingat penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final yang  
kewajiban pembayarannya seharusnya sudah selesai

(

f

i

nal

)

sewaktu dilakukan pemotongan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini juga akan merugikan pihak ketiga

;

bahwa Pasal

1338

ayat

(

1

)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mengatur

bahwa

*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*

;

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pas

1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

:

1.

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

;

2.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

;

3.

suatu hal tertentu

;

4.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu sebab yang halal  
;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
30/PMK.011/2013

t  
anggal  
27

Februari

2013

Tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan  
Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi  
Hasil,

Kontrak Karya,

Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan,

antara lain  
dinyatakan sebagai berikut:

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
30/PMK.011/2013

a quo,  
diatur sebagai  
berikut

:

”

*Pasal*

*1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wajib Pajak yang terikat kontrak bagi hasil,*

*kontrak karya,*

*atau perjanjian kerjasama*

*pengusahaan pertambangan wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang kepada pihak lain.*

*Pasal*

*2*

*Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa*

*1*

*dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan harus dilakukan.*

*Pasal*

*3*

*1)*

*Paj  
ak  
Pe  
ngh  
asil  
an  
yan  
g  
tela  
h  
dip  
oto  
ng  
dan*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/  
ata  
u  
dip  
ung  
ut  
seb  
aga  
ima  
na  
dim  
aks  
ud  
dal  
am  
Pas  
al 2  
me  
rup  
aka  
n  
ang  
sur  
an  
ata  
u  
pel  
una  
san  
paj  
ak  
dal  
am  
tah  
un  
paj  
ak  
ber  
jal  
an  
bag  
i  
Wa  
jib

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paj  
ak  
yan  
g  
dip  
oto  
ng  
dan  
/  
ata  
u  
dip  
ung  
ut  
Paj  
ak  
Pe  
ngh  
asil  
an.

2)

Paj  
ak  
Pe  
ngh  
asil  
an  
yan  
g  
tela  
h  
dip  
oto  
ng  
dan  
/  
ata  
u  
dip  
ung  
ut  
seb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aga  
ima  
na  
dim  
aks  
ud  
dal  
am  
Pas  
al 2  
me  
rup  
aka  
n  
kre  
dit  
paj  
ak  
ata  
s  
Paj  
ak  
Pe  
ngh  
asil  
an  
yan  
g  
ter  
uta  
ng  
unt  
uk  
tah  
un  
paj  
ak  
yan  
g  
ber  
san  
gku  
tan,  
kec

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ual  
i  
unt  
uk  
pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
pen  
gen  
aan  
paj  
akn  
ya  
ber  
sifa  
t  
fin  
al.

*Pasal*

*4*

*Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah*

*60*

*(  
enam puluh  
)  
hari terhitung sejak tanggal  
diundangkan*

*;*

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

1)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba  
hw  
a  
seti  
ap  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
har  
us  
me  
mat  
uhi  
sel  
uru  
h  
und  
ang  
-  
und  
ang  
per  
paj  
aka  
n  
sert  
a  
per  
atu  
ran  
per  
und  
ang  
an  
yan  
g  
ter  
kait  
ata  
s  
pel  
aks  
ana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an  
und  
ang  
-  
und  
ang  
per  
paj  
aka  
n  
dal  
am  
mel  
aks  
ana  
kan  
hak  
dan  
ke  
waj  
iba  
n  
per  
paj  
aka  
nny  
a,  
de  
mi  
kia  
n  
jug  
a  
pih  
ak  
Fis  
kus  
yan  
g  
ber  
per  
an  
ant  
ara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain  
me  
nga  
wa  
si  
tin  
gka  
t  
kep  
atu  
han  
Wa  
jib  
Paj  
ak;

2)  
ba  
hw  
a  
Ko  
ntr  
ak  
Kar  
ya  
han  
ya  
me  
ngi  
kat  
kep  
ada  
pih  
ak-  
pih  
ak  
yan  
g  
me  
nan  
dat  
ang  
ani

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kon  
tra  
k  
(ter  
ma  
suk  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng)  
,  
teta  
pi  
tida  
k  
dap  
at  
dip  
erla  
kuk  
an  
kep  
ada  
pih  
ak  
keti  
ga  
yan  
g  
tida  
k  
teri  
kat  
den  
gan  
Ko  
ntr  
ak  
Kar  
ya,  
yan  
g

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap  
at  
me  
ni  
mb  
ulk  
an  
ker  
ugi  
an  
bag  
i  
pih  
ak  
keti  
ga;

3)  
ba  
hw  
a  
apa  
bila  
ter  
dap  
at  
per  
tent  
ang  
an  
ant  
ara  
ket  
ent  
uan  
yan  
g  
diat  
ur  
dal  
am  
Ko  
ntr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak  
Kar  
ya  
den  
gan  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n,  
Ko  
ntr  
ak  
Kar  
ya  
tida  
k  
dap  
at  
dite  
mp  
atk  
an  
seb  
aga  
i  
*lex  
spe  
cial  
ist*  
ter  
had  
ap  
Un  
dan  
g-  
und  
ang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pajak  
Penghasilan  
Korona  
Tidak  
Sebanding  
atau  
Selevel,  
Korona  
Kontrak  
Karyawan  
Meningkatkan  
Pajak,  
Sedangkan  
Undang  
Pajak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen  
gha  
sila  
n  
me  
ngi  
kat  
sel  
uru  
h  
Wa  
rga  
Ne  
gar  
a  
Ind  
one  
sia  
yak  
ni  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
Dal  
am  
Ne  
ger  
i  
ter  
ma  
suk  
Fis  
kus  
/  
Ter  
ban  
din  
g,  
bah  
kan  
Wa  
jib  
Paj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak  
Lu  
ar  
Ne  
ger  
i;

4)  
ba  
hw  
a  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
har  
us  
tun  
duk  
dan  
me  
njal  
ank  
an  
sel  
uru  
h  
ke  
waj  
iba  
n  
per  
paj  
aka  
nny  
a,  
unt  
uk  
me  
ngh  
itu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng  
paj  
ak  
pen  
gha  
sila  
n  
bad  
an  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
teri  
kat  
pad  
a  
ket  
ent  
uan  
yan  
g  
diat  
ur  
dal  
am  
Ko  
ntr  
ak  
Kar  
ya  
Jo  
ket  
ent  
uan  
yan  
g  
diat  
ur  
dal  
am  
Pas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al  
33  
A  
Ay  
at  
(4)  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Ta  
hun  
199  
4,  
sed  
ang  
kan  
ke  
waj  
iba  
n  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
seb  
aga  
i  
Wa  
jib  
Pu  
ngu  
t  
Paj  
ak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar  
i  
pih  
ak  
keti  
ga  
har  
us  
dila  
ksa  
nak  
an  
dan  
pat  
uh  
pad  
a  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
ber  
lak  
u;

5)  
ba  
hw  
a  
seti  
ap  
Wa  
jib  
Paj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak  
har  
us  
tun  
duk  
dan  
me  
njal  
ank  
an  
sist  
em  
per  
paj  
aka  
n  
yan  
g  
diat  
ur  
dal  
am  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Per  
paj  
aka  
n,  
ole  
h  
kar  
ena  
itu  
paj  
ak  
yan  
g  
dip  
ung  
ut  
ole

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
har  
us  
dap  
at  
dig  
una  
kan  
ole  
h  
pih  
ak  
keti  
ga  
yan  
g  
dip  
ung  
ut  
paj  
akn  
ya  
unt  
uk  
me  
me  
nuh  
i  
hak  
dan  
ke  
waj  
iba  
n  
per  
paj  
aka  
nny

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
seb  
agi  
ma  
na  
yan  
g  
diat  
ur  
dal  
am  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
ber  
lak  
u  
pad  
a  
saa  
t  
pe  
mu  
ngu  
tan  
paj  
ak  
dila  
kuk  
an;

6)  
ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hw  
a  
sek  
alip  
un  
Per  
atu  
ran  
Me  
nte  
ri  
Ke  
uan  
gan  
No  
mo  
r  
30/  
PM  
K.0  
11/  
201  
3  
bar  
u  
dib  
erla  
kuk  
an  
60  
(en  
am  
pul  
uh)  
har  
i  
sej  
ak  
tan  
gga  
l  
diu  
nda  
ngk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an  
(di  
und  
ang  
kan  
pad  
a  
tan  
gga  
127  
Feb  
rua  
ri  
201  
3),  
na  
mu  
n  
tida  
k  
ber  
arti  
bah  
wa  
unt  
uk  
ma  
sa-  
ma  
sa  
seb  
elu  
mn  
ya  
pel  
aks  
ana  
an  
ke  
waj  
iba  
n  
Pe  
mo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon  
Ba  
ndi  
ng  
unt  
uk  
me  
mu  
ngu  
t  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
pih  
ak  
keti  
ga  
tida  
k  
har  
us  
tun  
duk  
ata  
u  
dap  
at  
me  
nyi  
mp  
ang  
dar  
i  
ket  
ent  
uan  
yan  
g  
diat  
ur  
dal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
yan  
g  
ber  
lak  
u;

7)  
ba  
hw  
a  
pen  
gha  
sila  
n  
ata  
s  
se  
wa  
tan  
ah  
dan  
ban  
gun  
an  
dan  
jas  
a  
kon  
stru  
ksi  
yan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
dib  
aya  
rka  
n  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
pad  
a  
tah  
un  
201  
0,  
har  
us  
dip  
ung  
ut  
paj  
ak  
pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al 4  
Ay  
at  
(2)  
hur  
uf  
d  
(fin  
al)  
seb  
aga  
ima  
na

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diat  
ur  
dal  
am  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Ta  
hun  
200  
8;

8)  
ba  
hw  
a  
kor  
eks  
i  
yan  
g  
dila  
kuk  
an  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g  
aka  
n  
me  
ni  
mb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulk  
an  
tida  
k  
ada  
nya  
kep  
asti  
an  
huk  
um  
bag  
i  
pih  
ak  
keti  
ga  
yan  
g  
dip  
ung  
ut  
paj  
akn  
ya  
bah  
kan  
dap  
at  
me  
rug  
ika  
n,  
kar  
ena  
PP  
h  
Pas  
al 4  
aya  
t  
(2)  
tida  
k

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap  
at  
dik  
onv  
ersi  
ata  
u  
dip  
erla  
kuk  
an  
seb  
aga  
i  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
ata  
u  
seb  
alik  
nya  
seb  
aga  
ima  
na  
diat  
ur  
dal  
am  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Ta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hun  
198  
3  
sert  
a  
per  
uba  
han  
nya  
;

9)  
ba  
hw  
a  
lebi  
h  
lanj  
ut  
kor  
eks  
i  
Ter  
ban  
din  
g  
aka  
n  
me  
nga  
kib  
atk  
an  
sist  
em  
per  
paj  
aka  
n  
yan  
g  
tela  
h

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diat  
ur  
dal  
am  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
tida  
k  
dap  
at  
dija  
lan  
kan  
ole  
h  
par  
a  
Wa  
jib  
Paj  
ak,  
sed  
ang  
kan  
sal  
ah  
sat  
u  
fun  
gsi  
Ter  
ban  
din  
g  
ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah  
ter  
us  
ber  
upa  
ya  
me  
ndo  
ron  
g  
dan  
me  
nga  
wa  
si  
kep  
atu  
han  
Wa  
jib  
Paj  
ak  
dal  
am  
mel  
aks  
ana  
kan  
hak  
dan  
ke  
waj  
iba  
n  
per  
paj  
aka  
nny  
a  
ses  
uai  
den  
gan  
und

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang  
-  
und  
ang  
per  
paj  
aka  
n  
yan  
g  
ber  
lak  
u;

10)  
ba  
hw  
a  
ata  
s  
sen  
gke  
ta  
yan  
g  
sa  
ma  
pad  
a  
tah  
un  
paj  
ak  
seb  
elu  
mn  
ya,  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tela  
h  
me  
nga  
juk  
an  
ban  
din  
g  
ke  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
dan  
tela  
h  
dip  
utu  
s  
den  
gan  
put  
usa  
n  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

•

Put  
usa  
n  
No

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo  
r:  
Put  
-  
379  
25/  
PP/  
M.I  
/25  
/20  
12  
yan  
g  
diu  
cap  
kan  
pad  
a  
tan  
gga  
l 2  
Me  
i  
201  
2,  
yan  
g  
dal  
am  
am  
arn  
ya  
me  
nol  
ak  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•  
Put  
usa  
n  
No  
mo  
r:  
Put  
-  
432  
62/  
PP/  
M.I  
/25  
/20  
13  
yan  
g  
diu  
cap  
kan  
tan  
gga  
l 13  
Feb  
rua  
ri  
201  
3,  
yan  
g  
dal  
am  
am  
arn  
ya  
me  
nga  
bul  
kan  
ban  
din

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng;

bah  
wa  
dal  
am  
hal  
ini  
Ma  
jeli  
s  
sep  
end  
apa  
t  
den  
gan  
Ma  
jeli  
s  
Ha  
ki  
m  
yan  
g  
me  
mu  
tus  
kan  
sen  
gke  
ta a  
quo  
den  
gan  
put  
usa  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No  
mo  
r:  
Put  
-  
432  
62/  
PP/  
M.I  
/25  
/20  
13;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat,

untuk pembayaran penghasilan  
sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi sebesar Rp.7.074.386,00

merupakan objek PPh pasal

4

ayat

(  
2  
)

sehingga pemotongan pajak yang dilakukan oleh  
Pemohon Banding sudah tepat,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang  
Pajak Penghasilan tahun

2008,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,

Majelis berkesimpulan korekai positif Terbanding  
atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal

23

yang berasal dari reklasifikasi PPh Pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4

ayat

(

2

)

sebesar Rp.

7.074.386,00

t

i

**dak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan**

;

a.

Ko  
rek  
si  
DP  
P  
PP  
h  
Pas  
al  
23  
seb  
esa  
r  
Rp.  
24.  
163  
.34  
2,0  
0

ba  
h  
w  
a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya  
ng  
m  
en  
ja  
di  
se  
ng  
ke  
ta  
ad  
al  
ah  
ko  
re  
ks  
i  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
at  
as  
D  
as  
ar  
Pe  
ng  
en  
aa  
n  
Pa  
ja  
k  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
be  
rd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as  
ar  
ka  
n  
ha  
sil  
ek  
ua  
lis  
as  
i  
bi  
ay  
a-  
bi  
ay  
a  
pa  
da  
S  
P  
T  
P  
Ph  
B  
ad  
an  
de  
ng  
an  
S  
P  
T  
M  
as  
a  
Pe  
m  
un  
gu  
t  
P  
Ph  
Pa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sa  
l  
23  
ya  
ng  
tel  
ah  
di  
la  
po  
rk  
an  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
;

ba  
h  
w  
a  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
Su  
ra  
t  
Ur  
ai  
an  
B  
an  
di  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,  
L  
ap  
or  
an  
H  
as  
il  
Pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
,  
L  
ap  
or  
an  
Pe  
ne  
la  
ah  
an  
K  
eb  
er  
at  
an  
,  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
ti  
da  
k  
da  
pa  
t  
m  
en

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jel  
as  
ka  
n  
se  
ca  
ra  
ri  
nc  
i  
te  
nt  
an  
g  
ob  
ye  
k  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
ya  
ng  
di  
ko  
re  
ks  
i  
se  
be  
sa  
r  
R  
p.  
24  
.1  
63  
.3  
42  
.0  
0  
da

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n  
pe  
nj  
el  
as  
an  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
le  
bi  
h  
di  
fo  
ku  
sk  
an  
pa  
da  
ko  
re  
ks  
i  
D  
P  
P  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
ya  
ng  
be  
ra  
sa  
l  
da  
ri  
re

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kl  
as  
ifi  
ka  
si  
da  
ri  
D  
P  
P  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l 4  
ay  
at  
(2  
);

ba  
h  
w  
a  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
m  
el  
ak  
uk  
an  
ko  
re  
ks  
i  
D  
P  
P  
P  
Ph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pa  
sa  
l  
23  
se  
be  
sa  
r  
R  
p.  
24  
.1  
63  
.3  
42  
.0  
0  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
pe  
rb  
an  
di  
ng  
an  
an  
ta  
ra  
ju  
m  
la  
h  
bi  
ay  
a-  
bi  
ay  
a  
ya  
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

te  
rd  
ap  
at  
da  
la  
m  
G  
en  
er  
al  
L  
ed  
ge  
r  
ya  
ng  
di  
du  
ga  
at  
au  
di  
an  
gg  
ap  
se  
ba  
ga  
i  
ob  
ye  
k  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
de  
ng  
an  
ju  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

la  
h  
D  
P  
P  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
ya  
ng  
di  
la  
po  
rk  
an  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
da  
la  
m  
S  
P  
T  
M  
as  
a  
Pe  
m  
un  
gu  
t  
P  
Ph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pa  
sa  
l  
23  
;  
  
ba  
h  
w  
a  
be  
rd  
as  
ak  
an  
ke  
te  
nt  
ua  
n  
ya  
ng  
di  
at  
ur  
da  
la  
m  
pe  
nj  
el  
as  
an  
Pa  
sa  
l  
29  
U  
nd  
an  
g  
N  
o  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

or  
: 6  
T  
ah  
un  
19  
83  
te  
nt  
an  
g  
K  
et  
en  
tu  
an  
U  
m  
u  
m  
da  
n  
T  
at  
a  
C  
ar  
a  
Pe  
rp  
aj  
ak  
an  
se  
ba  
ga  
i  
m  
an  
a  
be  
be  
ra  
pa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ka  
li  
di  
ub  
ah  
te  
ra  
kh  
ir  
de  
ng  
an  
U  
nd  
an  
g-  
U  
nd  
an  
g  
N  
o  
m  
or  
:  
16  
T  
ah  
un  
20  
09  
(s  
el  
an  
ju  
tn  
ya  
di  
se  
bu  
t  
U  
nd  
an

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-  
un  
da  
ng  
K  
U  
P)  
,  
an  
ta  
ra  
lai  
n  
di  
ny  
at  
ak  
an  
:

“ P  
el  
ak  
sa  
na  
an  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
da  
la  
m  
ra  
ng  
ka  
m  
en  
gu  
ji  
pe  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en  
uh  
an  
ke  
w  
aj  
ib  
an  
pe  
rp  
aj  
ak  
an  
W  
aj  
ib  
P  
aj  
ak  
di  
la  
ku  
ka  
n  
de  
ng  
an  
m  
en  
el  
us  
ur  
i  
ke  
be  
na  
ra  
n  
Su  
ra  
t  
P  
e  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

be  
rit  
ah  
ua  
n,  
pe  
m  
bu  
ku  
an  
da  
n  
pe  
nc  
at  
at  
an  
,  
da  
n  
pe  
m  
en  
uh  
an  
ke  
w  
aj  
ib  
an  
pe  
rp  
aj  
ak  
an  
la  
in  
ny  
a  
di  
ba  
nd  
in  
gk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an  
de  
ng  
an  
ke  
ad  
aa  
n  
at  
au  
ke  
gi  
at  
an  
us  
ah  
a  
se  
be  
na  
rn  
ya  
da  
ri  
W  
aj  
ib  
P  
aj  
ak  
”;

“ P  
en  
da  
pa  
t  
da  
n  
si  
m  
pu  
la  
n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pe  
tu  
ga  
s  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
ha  
ru  
s  
di  
da  
sa  
rk  
an  
pa  
da  
bu  
kti  
ya  
ng  
ku  
at  
da  
n  
be  
rk  
ai  
ta  
n  
se  
rt  
a  
be  
rl  
an  
da  
sk  
an  
ke  
te  
nt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua  
n  
pe  
ra  
tu  
ra  
n  
pe  
ru  
nd  
an  
g-  
un  
da  
ng  
an  
pe  
rp  
aj  
ak  
an  
”;

ba  
h  
w  
a  
se  
ka  
li  
pu  
n  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
ti  
da  
k  
m  
e  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ili  
ki  
bu  
kt  
i-  
bu  
kt  
i  
ya  
ng  
ku  
at  
ba  
h  
w  
a  
se  
lu  
ru  
h  
ko  
re  
ks  
i  
ya  
ng  
di  
la  
ku  
ka  
n  
m  
er  
up  
ak  
an  
ob  
ye  
k  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

,  
na  
m  
un  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
m  
e  
m  
pe  
rh  
it  
un  
gk  
an  
ko  
re  
ks  
in  
ya  
da  
la  
m  
m  
en  
et  
ap  
ka  
n  
ju  
m  
la  
h  
pa  
ja  
k  
ya  
ng  
te

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ru  
ta  
ng  
da  
la  
m  
S  
K  
P  
K  
B  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
M  
as  
a  
Pa  
ja  
k  
A  
pr  
il  
20  
10  
;  
  
ba  
h  
w  
a  
da  
la  
m  
H  
as  
il  
Uj  
i  
K  
eb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en  
ar  
an  
M  
at  
er  
i  
ya  
ng  
tel  
ah  
di  
la  
ku  
ka  
n,  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
be  
ru  
sa  
ha  
m  
e  
m  
be  
ri  
ka  
n  
ri  
nc  
ia  
n  
ob  
ye  
k  
P  
Ph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pa  
sa  
l  
23  
un  
tu  
k  
m  
e  
m  
bu  
kt  
ik  
an  
ba  
h  
w  
a  
ha  
sil  
ek  
ua  
lis  
as  
i  
ya  
ng  
di  
la  
ku  
ka  
n  
ol  
eh  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
ti  
da  
k  
be

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

na  
r;  
  
ba  
h  
w  
a  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
ti  
da  
k  
se  
pe  
nu  
hn  
ya  
da  
pa  
t  
m  
en  
er  
i  
m  
a  
ke  
be  
na  
ra  
n  
pe  
nj  
el  
as  
an  
Pe  
m  
oh  
on

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B  
an  
di  
ng  
,  
na  
m  
un  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
se  
nd  
iri  
ti  
da  
k  
m  
a  
m  
pu  
m  
e  
m  
bu  
kt  
ik  
an  
ba  
h  
w  
a  
ha  
sil  
ek  
ua  
lis  
as  
i  
ya  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di  
la  
ku  
ka  
n  
tel  
ah  
di  
du  
ku  
ng  
de  
ng  
an  
bu  
kt  
i-  
bu  
kt  
i  
ya  
ng  
ku  
at,  
ba  
hk  
an  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
ju  
str  
u  
m  
e  
m  
an  
fa  
at  
ka  
n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bu  
kt  
i  
da  
n  
pe  
nj  
el  
as  
an  
ya  
ng  
di  
be  
ri  
ka  
n  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
un  
tu  
k  
m  
en  
ya  
m  
pa  
ik  
an  
ad  
an  
ya  
ko  
re  
ks  
i

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba  
ru  
ya  
ng  
ti  
da  
k  
be  
rk  
ait  
an  
de  
ng  
an  
ko  
re  
ks  
i  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
ha  
sil  
pe  
m  
er  
ik  
sa  
an  
ya  
ng  
se  
be  
lu  
m  
ny  
a;

ba  
h  
w

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
ur  
ai  
an  
te  
rs  
eb  
ut  
M  
aj  
eli  
s  
be  
rp  
en  
da  
pa  
t  
ba  
h  
w  
a  
ko  
re  
ks  
i  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
at  
as  
D  
P  
P  
P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
se  
be  
sa  
r  
R  
p.  
24  
.1  
63  
.3  
42  
.0  
0  
ti  
da  
k  
di  
du  
ku  
ng  
de  
ng  
an  
bu  
kt  
i-  
bu  
kt  
i  
ya  
ng  
ku  
at  
da  
n  
ti  
da  
k  
be

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rl  
an  
da  
sk  
an  
pa  
da  
pe  
ra  
tu  
ra  
n  
pe  
ru  
nd  
an  
g-  
un  
da  
ng  
an  
pe  
rp  
aj  
ak  
an  
ya  
ng  
be  
rl  
ak  
u;

ba  
h  
w  
a  
te  
rk  
ait  
de  
ng  
an

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe  
rb  
ed  
aa  
n  
ta  
rif  
pa  
ja  
k  
ya  
ng  
di  
gu  
na  
ka  
n  
ol  
eh  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
(b  
er  
da  
sa  
rk  
an  
U  
nd  
an  
g-  
un  
da  
ng  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sil  
an  
ta  
hu  
n  
19  
83  
)  
de  
ng  
an  
ta  
rif  
pa  
ja  
k  
ya  
ng  
di  
gu  
na  
ka  
n  
ol  
eh  
Pe  
m  
oh  
on  
B  
an  
di  
ng  
(b  
er  
da  
sa  
rk  
an  
U  
nd  
an  
g-  
un

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da  
ng  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
ta  
hu  
n  
20  
08  
)  
M  
aj  
eli  
s  
be  
rp  
en  
da  
pa  
t  
se  
ba  
ga  
i  
m  
an  
a  
ur  
ai  
an  
pe  
m  
ba  
ha  
sa  
n  
pa  
da

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an  
gk  
a  
l  
m  
ak  
a  
ta  
rif  
pa  
ja  
k  
ya  
ng  
te  
pa  
t  
di  
gu  
na  
ka  
n  
un  
tu  
k  
m  
e  
m  
ot  
on  
g  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l  
23  
pi  
ha  
k  
ke  
ti  
ga  
ad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al  
ah  
ta  
rif  
ya  
ng  
be  
rl  
ak  
u  
m  
en  
ur  
ut  
U  
nd  
an  
g-  
un  
da  
ng  
Pa  
ja  
k  
Pe  
ng  
ha  
sil  
an  
T  
ah  
un  
20  
08  
;  
ba  
h  
w  
a  
be  
rd  
as  
ar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ka  
n  
pe  
rti  
m  
ba  
ng  
an  
te  
rs  
eb  
ut,  
M  
aj  
eli  
s  
be  
rk  
es  
i  
m  
pu  
la  
n  
ko  
re  
ks  
i  
T  
er  
ba  
nd  
in  
g  
at  
as  
D  
P  
P  
P  
Ph  
Pa  
sa  
l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23  
se  
be  
sa  
r  
R  
p.  
24  
.1  
63  
.3  
42  
.0  
0  
ti  
da  
k  
da  
pa  
t  
di  
pe  
rt  
ah  
an  
ka  
n  
se  
hi  
ng  
ga  
ha  
ru  
s  
di  
ba  
ta  
lk  
an  
;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang

bah  
wa  
dal  
am  
sen  
gke  
ta  
ban  
din  
g

ini  
tida  
k  
ter  
dap  
at  
sen  
gke  
ta  
me  
nge  
nai  
kre  
dit  
paj  
ak;

menimbang

bah  
wa  
dal  
am  
sen  
gke  
ta  
ban  
din  
g  
ini  
tida  
k  
ter  
dap  
at  
sen

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gke  
ta  
me  
nge  
nai  
San  
ksi  
Ad  
mi  
nist  
rasi  
,  
kec  
uali  
bah  
wa  
bes  
arn  
ya  
san  
ksi  
ad  
mi  
nist  
rasi  
ter  
gan  
tun  
g  
pad  
a  
pen  
yel  
esa  
ian  
sen  
gke  
ta  
lain  
nya  
;

menimbang

bah :  
wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ata  
s  
has  
il  
pe  
me  
riks  
aan  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an,  
Ma  
jeli  
s  
ber  
ket  
eta  
pan  
unt  
uk  
me  
ngg  
una  
kan  
kua  
sa  
Pas  
al  
80  
aya  
t  
(1)  
hur  
uf  
b  
Un  
dan  
g-  
und  
ang  
No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
unt  
uk  
me  
nga  
bul  
kan  
sel  
uru  
hny  
a  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng,  
seh  
ing  
ga  
per  
hit  
ung  
an  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23  
Ma  
sa  
Pajak  
April 2010  
me  
nja  
di  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

DPP PPh Pasal 23 menurut Keputusan Terbanding	Rp	211.455.665,00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp	31.237.728,00
DPP PPh Pasal 23 menurut Majelis	Rp	180.217.937,00
PPH Pasal 23 Terutang	Rp	3.604.358,00
Kredit pajak	Rp	3.604.358,00
PPH Pasal 23 yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0,00

me  
ngi  
nga  
t

Memutuskan

Me  
ng  
ab  
ulk  
an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sel  
ur  
uh  
ny  
a  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
kep  
utu  
san  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r:  
KE  
P-8  
69/  
WP  
J.1  
9/2  
013  
tan  
gga  
15  
Juli  
201

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3  
tent  
ang  
Ke  
ber  
ata  
n  
ata  
s  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
Paj  
ak  
Ku  
ran  
g  
Ba  
yar  
(S  
KP  
KB  
)  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Ap  
ril  
201  
0  
No  
mo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

r:  
000  
91/  
203  
/10  
/09  
1/1  
2  
tan  
gga  
111  
Me  
i  
201  
2,  
ata  
s  
na  
ma  
:  
PT.  
XX  
X,  
seh  
ing  
ga  
ju  
mla  
h  
paj  
ak  
yan  
g  
ma  
sih  
har  
us  
dib  
aya  
r  
ada  
lah  
seb  
aga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i  
ber  
iku  
t:

DPP PPh Pasal 23	Rp	180.217.937,00
------------------	----	----------------

PPh Pasal 23 terutang	Rp	3.604.358,00
Kredit Pajak	Rp	3.604.358,00
PPh yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp	0,00

De  
mi  
kia  
n  
dip  
utu  
s di  
Jak  
arta  
ber  
das  
ark  
an  
mu  
sya  
war  
ah  
set  
ela  
h  
pe  
me  
riks  
aan  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dic  
uku  
pka  
n  
pad  
a  
har  
i  
Ra  
bu  
tan  
gga  
13  
Sep  
tem  
ber  
201  
4,  
ole  
h  
Ha  
ki  
m  
Ma  
jeli  
s I  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
den  
gan  
sus  
una  
n  
Ma  
jeli  
s  
dan  
Pan  
iter  
a  
Pen

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gga  
nti  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

So  
er  
yo  
K  
oe  
so  
e  
m  
o  
A  
dj  
ie  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
R  
as  
on  
o  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m  
A  
ng  
go  
ta,  
Sa  
rt  
on  
o  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
  
Fe  
rd  
y  
Al  
fo  
ns  
us  
Si  
ho  
ta  
ng  
  
se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga  
nt  
i,

Put  
usa  
n  
No  
mo  
r:

Put  
.55  
991

/

PP/

M.I

B/1

2/2

014

diu

cap

kan

dal

am

sid

ang

ter

buk

a

unt

uk

um

um

ole

h

Ha

ki

m

Ket

ua

pad

a

har

i

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ra  
bu  
tan  
gga  
l 8  
Okt  
obe  
r  
201  
4,  
dih  
adi  
ri  
par  
a  
Ha  
ki  
m  
An  
ggo  
ta  
dan  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti,  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

S  
oe  
ry  
o  
K  
oe  
so  
e  
m

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o  
A  
dj  
ie  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
S  
en  
o  
Su  
lis  
ty  
an  
to  
B  
ud  
i  
H  
en  
dr  
a  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
S

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ar  
to  
no  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
R.  
E.  
Sa  
tri  
o  
L  
a  
m  
ba  
ng

se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i,

den  
gan dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)